



**PUTUSAN**

**Nomor 1301/PID/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURNOMO HADI SUSANTO**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl Mojoasri RT. 04 RW.02 Ds. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BENNY DWI FERRIANTO, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor LBH "PATRIOT KEADILAN NUSANTARA"

*Halaman 1 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Dinoyo Kavling RT.04/RW.06 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 12 Desember 2022, Nomor 1301/PID/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022, Nomor 1301/PID/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2022 Nomor 432/Pid.B/2022/PN Mlg., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang, tertanggal 29 September 2022, No. Reg. Perkara : PDM-25/M.5.44/Euh.2/09/2002, yang berbunyi sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Purnomo Hadi Susanto pada Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di kantor Pemasaran CV Poernomo Jaya yang terletak di Jalan Raya Pandanrejo No. 117 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 2 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mulanya terdakwa selaku pemilik CV Poernomo Jaya melakukan promosi perumahan melalui media online terkait tanah kavling di Kota Batu bernama Pandanrejo Land lalu saksi Sugeng Siamto yang melihat iklan tersebut tertarik dan menelpon salah satu nomor yang tertera dalam iklan tersebut dan tersambung ke nomor admin atau bagian pemasaran perumahan Pandanrejo Land tahap I dan II, selang satu minggu saksi Sugeng Siamto datang ke Kota Batu menuju kantor pemasaran perumahan Pandanrejo Land yang terletak di jalan raya Pandanrejo Bumiaji Kota Batu, Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sugeng Siamto bertemu dengan terdakwa dan bertanya mengenai tanah kavling tersebut lalu terdakwa **menggunakan rangkaian kebohongan** dengan mengatakan bahwa terdakwa sebagai pemilik lahan perumahan Pandanrejo Land tahap II, sudah dibeli lunas kepada pemilik lahan serta surat-surat sudah aman dan clear, mendengar kata-kata pernyataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Sugeng Siamto yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Sugeng Siamto *tergerak hatinya untuk membeli tanah kavling tersebut dengan kesepakatan harga Rp.65.000.000,- lalu pada tanggal 15 Desember 2018 menyerahkan uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Tanda Jadi pembelian Kavling Blok G-8 dan pada tanggal 29 Desember 2018 uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) juga sebagai Uang Muka (DP) pembelian Kavling H-3* dan terdakwa menjanjikan akan mengurus dan membuat Akta Jual Beli (AJB) yang akan dibuatkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2018 sampai 29 Desember 2018 atas tanah yang dibeli saksi korban namun sampai sekarang saksi korban tidak pernah menguasai tanah kavling dan menerima surat-surat ataupun proses pembuatan Akte Jual Beli (AJB) seperti yang dikatakan oleh terdakwa selanjutnya pada dua kali pembayaran uang muka tersebut dibuatkan kuwitansi pembayaran oleh terdakwa dan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli Kavling antara Purnomo Hadi Susanto sebagai Penjual dan Sdr Sugeng Siamto selaku pembeli yang di Waarmerking di Notaris Yenni Prastiwi, SH., MH tanggal 29 Desember 2018 dimana pada kenyataannya bahwa lahan yang di tawarkan

Halaman 3 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijual kepada saksi korban bukanlah tanah atau lahan milik terdakwa karena tanah atau lahan tersebut adalah milik dari saksi Supat, Suwito dan Sanaji sebagai ahli waris yang menguasai tanah atau lahan tersebut sampai sekarang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sugeng Siamto mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.***

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Purnomo Hadi Susanto pada Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di kantor Pemasaran CV Poernomo Jaya yang terletak di Jalan Raya Pandanrejo No. 117 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa selaku pemilik CV Poernomo Jaya melakukan promosi perumahan melalui media online terkait tanah kavling di Kota Batu bernama Pandanrejo Land lalu saksi Sugeng Siamto yang melihat iklan tersebut tertarik dan menelpon salah satu nomor yang tertera dalam iklan tersebut dan tersambung ke nomor admin atau bagian pemasaran perumahan Pandanrejo Land tahap I dan II, selang satu minggu saksi Sugeng Siamto datang ke Kota Batu menuju kantor pemasaran perumahan Pandanrejo Land yang terletak di jalan raya Pandanrejo Bumiaji Kota Batu, Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sugeng Siamto bertemu dengan terdakwa dan bertanya



mengenai tanah kavling tersebut lalu terdakwa **menggunakan rangkaian kebohongan** dengan mengatakan bahwa terdakwa sebagai pemilik lahan perumahan Pandanrejo Land tahap II, sudah dibeli lunas kepada pemilik lahan serta surat-surat sudah aman dan clear, mendengar kata-kata pernyataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Sugeng Siamto yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Sugeng Siamto *tergerak hatinya untuk membeli tanah kavling tersebut dengan kesepakatan harga Rp.65.000.000,- lalu pada pada tanggal 15 Desember 2018 menyerahkan uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Tanda Jadi pembelian Kavling Blok G-8 dan pada tanggal 29 Desember 2018 uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) juga sebagai Uang Muka (DP) pembelian Kavling H-3* dan terdakwa menjanjikan akan mengurus dan membuat Akta Jual Beli (AJB) yang akan dibuatkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2018 sampai 29 Desember 2018 atas tanah yang dibeli saksi korban namun sampai sekarang saksi korban tidak pernah menguasai tanah kavling dan menerima surat-surat ataupun proses pembuatan Akte Jual Beli (AJB) seperti yang dikatakan oleh terdakwa selanjutnya pada dua kali pembayaran uang muka tersebut dibuatkan kuwitansi pembayaran oleh terdakwa dan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli Kavling antara Purnomo Hadi Susanto sebagai Penjual dan Sdr Sugeng Siamto selaku pembeli yang di Waarmerking di Notaris Yenni Prastiwi, SH., MH tanggal 29 Desember 2018 dimana pada kenyataannya bahwa lahan yang di tawarkan dan dijual kepada saksi korban bukanlah tanah atau lahan milik terdakwa karena tanah atau lahan tersebut adalah milik dari saksi Supat, Suwito dan Sanaji sebagai ahli waris yang menguasai tanah atau lahan tersebut sampai sekarang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sugeng Siamto mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang, tertanggal 7 November 2022, No. Reg. Perkara : PDM-25/M.5.44/Euh.2/09/2022, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Purnomo Hadi Susanto** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Purnomo Hadi Susanto** selama 2 (dua) tahun.
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan waris An. Muh Jakram tanggal 06 September 2018
  - 1 (satu) bendel foto copy salinan akta legalisasi PPJB No. L-007/L/IX/ 2018 tanggal 19 September 2019 di notaris Yenni Prastiwi

## Dikembalikan kepada Sdr. Suwito

- 1 (satu) lembar kutipan buku huruf C Desa Pandan Rejo No.1349 An.Moch Jakram
- 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah No. 593.2/65/422.330.7/2018 tentang buku C an. Moch Jakram
- 2 (dua) lembar foto copy buku C Desa An. Moch Jakram dan Tamun yang dileges
- 1 (satu) lemabr foto copy surat perjanjian jual beli tanah dari Tamun ke Moch Jakram 26 September 1980
- 2 (dua) lembar foto copy gambar buku krawangan persil5 kelas d.II
- 1 (satu) lembar foto copy SPPT An. Moch Jakram
- 1 (satu) lembar foto copy daftar himpunan obyek dan subyek PBB An. Moch Jakram
- 1 (satu) lembar foto copy gambar blok PBB

## Dikembalikan kepada saksi Abdul Manan

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota Batu tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 6 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY





**Dikembalikan kepada Sdr. Tauchid Bhaswara**

- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.000.000,- ikatan tanda jadi tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.32.000.000,- pembayaran uang muka tanggal 29 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy brosur pandan rejo land II;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara purnomo hadi dan Sugeng Siamto tanggal 20 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar surat PPJB pembelian tanah kavling di Notaris Yenni Prastiwi tanggal 29 Desember 2018;

**Dikembalikan kepada saksi Sugeng Siamto;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas PUPR kota Batu tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar lampiran peta lokasi tanggal 28 Januari 2022;

**Dikembalikan kepada Sdr. Patah Hariyanto;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari dinas Perkim Kota Batu tanggal 31 Januari 2022;

**Dikembalikan kepada Sdri Elfisatul Halimah;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2022, Nomor 432/Pid.B/2022/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURNOMO HADI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PURNOMO HADI SUSANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan waris An. Muh Jakram tanggal 06 September 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan akta legalisasi PPJB No. L-007/L/IX/ 2018 tanggal 19 September 2019 di notaris Yenni Prastiwi;

**Dikembalikan kepada Sdr. Suwito;**

- 1 (satu) lembar kutipan buku huruf C Desa Pandan Rejo No.1349 An.Moch Jakram;
- 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah No. 593.2/65/422.330.7/2018 tentang buku C an. Moch Jakram;
- 2 (dua) lembar foto copy buku C Desa An. Moch Jakram dan Tamun yang dileges;
- 1 (satu) lemabr foto copy surat perjanjian jual beli tanah dari Tamun ke Moch Jakram 26 September 1980;
- 2 (dua) lembar foto copy gambar buku krawangan persil5 kelas d.II;
- 1 (satu) lembar foto copy SPPT An. Moch Jakram;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar himpunan obyek dan subyek PBB An. Moch Jakram;
- 1 (satu) lembar foto copy gambar blok PBB;

**Dikembalikan kepada saksi Abdul Manan;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota Batu tanggal 24 Januari 2022;

**Dikembalikan kepada Sdr. Tauchid Bhaswara;**

- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.000.000,- ikatan tanda jadi tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.32.000.000,- pembayaran uang muka tanggal 29 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy brosur pandan rejo land II;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara purnomo hadi dan Sugeng Siamto tanggal 20 Juni 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat PPJB pembelian tanah kavling di Notaris Yenni Prastiwi tanggal 29 Desember 2018;

## Dikembalikan kepada saksi Sugeng Siamto;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas PUPR kota Batu tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar lampiran peta lokasi tanggal 28 Januari 2022;

## Dikembalikan kepada Sdr. Patah Hariyanto;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari dinas Perkim Kota Batu tanggal 31 Januari 2022;

## Dikembalikan kepada Sdri Elfisatul Halimah;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada tanggal 14 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2022, Nomor 432/Pid.B/2022/PN Mlg;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding bahwa permohonan banding Pemanding - Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Terbanding – Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada tanggal 16 November 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2022, Nomor 432/Pid.B/2022/PN Mlg;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding bahwa permohonan banding Pemanding - Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Terbanding – Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 432/Pid.B/2022/ PN Mlg., tanggal 23 November 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, bahwa pada tanggal tersebut, Pembanding - Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 17 November 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2022 Nomor 432/Pid.B/2022/PN Mlg;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding bahwa salinan Memori Banding dari Pembanding – Penuntut Umum, telah diberitahukan kepada Terbanding – Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 432/Pid.B/2022/ PN Mlg., tanggal 25 November 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada tanggal tersebut, Pembanding – Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 25 November 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2022 Nomor 432/Pid.B/2022/PN Mlg;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding bahwa salinan Memori Banding dari Pembanding – Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan kepada Terbanding – Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) bahwa telah memberitahukan masing-masing kepada Pembanding juga Terbanding – Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2022 dan kepada Pembanding juga Terbanding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang dan Jurusita Pengadilan Negeri Bangil untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dijatuhkan pada tanggal 9 November 2022 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 November 2022 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 November 2022, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang

Halaman 10 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Pembanding – Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan terdakwa Purnomo Hadi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana telah menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut;
  - 1) Setiap orang
  - 2) Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

### **Ad.1. Setiap Orang :**

Yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum.

Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama **Purnomo Hadi Susanto** yang telah diperiksa identitasnya secara lengkap di depan persidangan oleh Majelis Hakim dan terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona.

Di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap bahwa terdakwa cacat mental sehingga terdakwa disebut cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.***

Halaman 11 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2.** Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah kavling kepada saksi korban Sugeng Siamto dengan harga 32 juta rupiah dimana tanah kavling yang di jual bukanlah tanah miliknya;
- Bahwa Terdakwa sewaktu menjual tanah kavling tersebut dengan kata-kata bohong dengan mengatakan jika tanah tersebut adalah miliknya namun pada kenyataanya tanah tersebut adalah milik dari ahli waris Muh Jakram yang gagal dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang muka sebesar 32 juta rupiah uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa dari saksi Abdul manan selaku kepala desa Pandan rejo memberikan keterangan hingga saat ini lahan yang ditawarkan kepada saksi korban masih belum beralih hak kepada siapapun termasuk terdakwa karena di buku desa lahan tersebut masih milik ahli waris dari Muh Jakram yaitu Suwito dan Kunari.
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum dan tidak pernah mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar 32 juta rupiah;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**3.** Bahwa dengan mengingat dan memperhatikan fakta persidangan telah memenuhi semua unsur 378 KUHP tentang Tindak Pidana penipuan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya saksi korban yang hingga saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban atau terdakwa tidak itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Penuntut umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim jika perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diperoleh cukup bukti bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu namun penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi saksi korban sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 tahun Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENERIMA permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **Purnomo Hadi Susanto** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan waris An. Muh Jakram tanggal 06 September 2018;
  - 1 (satu) bendel foto copy salinan akta legalisasi PPJB No. L-007/L/IX/2018 tanggal 19 September 2019 di notaris Yenni Prastiwi;

**Dikembalikan kepada Sdr. Suwito;**

- 1 (satu) lembar kutipan buku huruf C Desa Pandan Rejo No.1349 An.Moch Jakram;
- 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah No. 593.2/65/422.330.7/2018 tentang buku C an. Moch Jakram;
- 2 (dua) lembar foto copy buku C Desa An. Moch Jakram dan Tamun yang dileges;
- 1 (satu) lemabr foto copy surat perjanjian jual beli tanah dari Tamun ke MOch Jakram 26 September 1980
- 2 (dua) lembar foto copy gambar buku krawangan persil5 kelas d.II;

Halaman 13 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY



- 1 (satu) lembar foto copy SPPT An. Moch Jakram;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar himpunan obyek dan subyek PBB An. Moch Jakram;
- 1 (satu) lembar foto copy gambar blok PBB;

**Dikembalikan kepada saksi Abdul Manan;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota Batu tanggal 24 Januari 2022;

**Dikembalikan kepada Sdr. Tauchid Bhaswara;**

- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 1.000.000,- ikatan tanda jadi tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.32.000.000,- pembayaran uang muka tanggal 29 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy brosur pandan rejo land II;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara purnomo hadi dan Sugeng Siamto tanggal 20 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar surat PPJB pembelian tanah kavling di Notaris Yenni Prastiwi tanggal 29 Desember 2018;

**Dikembalikan kepada saksi Sugeng Siamto;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas PUPR kota Batu tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar lampiran peta lokasi tanggal 28 Januari 2022;

**Dikembalikan kepada Sdr. Patah Hariyanto;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari dinas Perkim Kota Batu tanggal 31 Januari 2022;

**Dikembalikan kepada Sdri Elfisatul Halimah;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Pembanding – Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 25 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Alasan Permohonan Banding;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Ketiga) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa menerima uang pada tanggal 15 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dan 28 Desember 2018 sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua puluh juta rupiah) dari saksi korban **Sugeng Siamto**, Tersebut adalah Perbuatan Hukum Perdata, BUKAN Perbuatan Pidana;

Bahwa Uang Muka Bukan Murni Pembelian, ini Dibuktikan Dengan adanya PPJB ( Perjanjian Perikatan Jual Beli ) sebagaimana yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi Korban **Sugeng Siamto**, dan apabila Terjadi Kesalahan Terdakwa Dalam Proses Perjanjian Tersebut adalah Perbuatan Hukum Perdata, BUKAN Perbuatan Pidana, Berdasarkan kaidah tersebut, pada prinsipnya pihak yang tidak memenuhi perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan melainkan wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, hal itu antara lain ditemukan dalam yurisprudensi antara lain Mahkamah Agung telah menetapkan kaidah hukum yang dituangkan dalam **Yurisprudensi No 4/Yur/Pid/2018** yang mana pada intinya menyebutkan: “ **Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan**”

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternatife Ketiga yang melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN

Halaman 15 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY



HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-  
UNSUR PASAL 378 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

**A.** Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan Pemberian uang Muka Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh Tiga puluh juta rupiah) antara Terdakwa dengan saksi korban Sugeng Siamto adalah PERBUATAN PERDATA YANG SAH MENURUT HUKUM INDONESIA, dan bukan PERBUATAN TERLARANG, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti melanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

Bahwa walaupun salah Tempat atau Belum Terselsaikan Status Kepemilikan antara Pihak Ketiga dalam Hal ini dari Ahli Waris Alm. JAKRAM Pemilik Tanah Awal yaitu Sdr. SUPAT, SUWITO dan SANAJI, maka hal itu menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dibidang Hukum Perdata, bukan Perbuatan Pidana, sehingga sanksinya adalah berupa GANTI KERUGIAN, BUNGA DAN BIAYA sebagaimana dimaksud pasal 1236 dan pasal 1248 KUH Perdata.

Upaya hukum yang dapat dilakukan saksi korban **Sugeng Siamto** adalah dengan mengajukan gugatan pada peradilan perdata, bukan dengan peradilan pidana. Lagi pula sebagai TERBUKTI dalam perkara ini, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang dari saksi korban Sugeng Siamto sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh Tiga puluh juta rupiah) sudah tertera dalam Kesepakatan PPJB ( Perjanjian Perikatan Jual Beli ); Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

**B.** Begitu juga dengan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Penerimaan Uang Muka ( DP )

Halaman 16 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh Tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari saksi korban **Sugeng Siamto**.

Begitu juga dengan tidak dapat terealisasinya Penjualan Obyek Tanah tersebut, itu karena adanya Perselisihan Luas antara Terdakwa dengan Pemilik Tanah awal Yaitu Ahli Waris Alm. JAKRAM Pemilik Tanah Awal yaitu Sdr. SUPAT, SUWITO dan SANAJI, BUKAN BERARTI Terdakwa telah terbukti memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban; Bahwa Sejak semula Terdakwa memang melakukan Usaha Jual Beli Tanah Kavling dan hal itu diterangkan pula oleh saksi korban.

Bahwa sejak semula saksi korban sudah mengetahui Terdakwa memiliki obyek Tanah Kavling yang terletak desa Pandanrejo Kec. Bumiaji kota Batu, dan karena itulah terdakwa menawarkan Jual Beli Tanah Kavling kepada saksi korban.

Bahwa tidak ada janji atau iming-iming apa pun yang diberikan terdakwa kepada saksi korban atas uang yang diberikan sebagai DP Pembelian Tanah Kavling kepada saksi korban;

Terdakwa menerima uang muka ( DP ) dari aksi korban sama sekali tidak menjanjikan apa-apa dengan bujuk rayu yang benar adalah memberi informasi yang benar terkait Tanah yang sudah diproses baik perijinan maupun proses balik nama kepemilikan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Korban Sugeng Siamto belum melunasi kekurangan Pembayaran obyek tanah tersebut, karena masih menunggu terdakwa mengurus proses balik nama peralihan kepemilikan tanah kepada Saksi Korban.

Bahwa saksi korban tahu letak fisik Blok/tanah kavling Blok H Pandanrejo Land Tahap II yang saksi beli dari Terdakwa tersebut karena saksi pernah datang ke lokasi Perumahan Pandanrejo Land Tahap II yang berada di desa Pandanrejo Kec. Bumiaji tersebut Untuk Mengecek keberadaan tanah yang saksi Beli Dari Terdakwa, adalah membuktikan **Terdakwa tidak berniat menipu saksi korban**, tetapi apabila dikemudian Hari

Halaman 17 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Sengketa antara Terdakwa dan Pemilik tanah Awal, maka itu hal yang tidak bisa diprediksi oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pada waktu dilakukan Penawaran Penjualan kepada Saksi Korban Sugeng Siamto, Saksi Kepala Desa Mengatakan kalau Terdakwa yang menguasai Sebidang Tanah yang terletak ddusun NgujungRT 03 RW 01 Ds. Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu Tersebut, sehingga jelas terdakwa tidak bermaksud menipu, Kalau adanya hal yang membuat Proses itu terbengkalai bukan kesalahan murni dari terdakwa melainkan semata-mata adanya Perselisihan antara Terdakwa dengan Pemilik Tanah awal Yaitu Ahli Waris Alm. JAKRAM Pemilik Tanah Awal yaitu Sdr. SUPAT, SUWITO dan SANAJI, dimana karena awal Pembelian Pemilik Tanah menyampaikan luas yang dijual tersebut adalah seluas 4.330 M2, tapi ketika di cek oleh Terdakwa ke Saksi Kepala Desa hanya Seluas 2.880 m2.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, ia melaporkan terdakwa ke polisi karena terdakwa diminta mengembalikan uang muka ( DP ) tapi Terdakwa tidak memenuhinya. Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, MAKA jelas itu cuma hanya menguntungkan sepihak dari Saksi korban Sugeng Siamto tanpa mempedulikan kepentingan Kedua Belah Pihak Sebagaimana dalam klausul PPJB ( Perjanjian Perikatan Jual Beli ) yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Harapan dalam meriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu jenis PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli ) yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban. Dalam hal ini sebagai Pengikat Sebuah Tanggung Jawab, karena dalam fakta Persidangan tersebut Saksi Korban Sugeng Siamto tidak mencantumkan Bukti Kepemilikan Berupa Akta Jual Beli Tanah sebagai Syarat Mutlak Peralihan sebuah Obyek Tanah, dari situ terlihat saksi Korban Bukanlah Pembeli sah, sebab Jual Beli Belum Terjadi, Memang

Halaman 18 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi Korban dan Terdakwa ada hubungan Hukum, tapi Hubungan Hukum itu adalah hubungan Hukum Perdata.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan dibidang perdata, bukan perbuatan pidana;

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa **PURNOMO HADI SUSANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (Delapan) Bulan, karena Perbuatan Terdakwa itu murni wanprestasi bukan Penipuan.

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain hutang piutang atau pinjam meminjam uang adalah masalah hukum perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana, namun setelah hutang Terdakwa dilunasi, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 ( Delapan ) Bulan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa PerbuatanTerdakwa terhadap saksi korban merupakan Perbuatan Perdata, BUKAN Perbuatan Pidana. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Ketiga yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Halaman 19 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **PURNOMO HADI SUSANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Harapan tanggal 9 Nopember 2022 No. 432/Pid.B/2022/PN.Mlg. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **PURNOMO HADI SUSANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan Penipuan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Namun Apabila, yang mulia hakim pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya dan seringan ringannya kepada Pemohon Banding atau terdakwa PURNOMO HADI SUSANTO dengan mempertimbangkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana;
2. Bahwa Terdakwa PURNOMO HADI SUSANTO memiliki keluarga dan anak yang masih kecil yang butuh kasih sayang juga terdakwa merupakan satu – satunya tulang punggung Keluarga;
3. Bahwa Terdakwa PURNOMO HADI SUSANTO mempunyai Penyakit yang setiap saat bisa kambuh;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa PURNOMO HADI SUSANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjual kavling kepada saksi korban Sugeng Siamto dengan kata-kata bohong, mengatakan jika tanah tersebut adalah miliknya, akan tetapi kenyataan bukan miliknya, sesuai keterangan saksi Abdul Manan selaku Kepala Desa Pandan Rejo, bahwa hingga saat ini lahan yang ditawarkan kepada saksi korban masih belum beralih hak kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa karena di buku desa, lahan tersebut masih milik ahli waris dari Muh Jakram

Halaman 20 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Suwito dan Kunari, yang dijual dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dan sampai saat ini belum dan tidak pernah dikembalikan kepada Saksi korban Sugeng Siamto;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan hukum Perdata. Ini dibuktikan dengan adanya PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) atarab Terdakwa dengan saksi korban Sugeng Siamto. Yang sebelumnya Terdakwa telah menerima berupa uang muka sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan bukan murni pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan masing-masing alasan dari memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dalam menawarkan tanah kavling di desa Pandarejo bernama Pandanrejo land II, sedangkan pada kenyataannya lahan yang ditawarkan bukanlah miliknya melainkan lahan milik dari ahli waris Muh Jakram dan akan dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) sehingga bisa di proses menjadi SHM (Sertipikat Hak Milik), sehingga Saksi korban Sugeng Siamto percaya membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018 dan Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebagai uang muka pada tanggal 29 Desember 2018, dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) milik saksi korban Sugeng Siamto tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dari Pembanding – Penuntut Umum dan Memori Banding dari Pembanding - Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur Yuridis timbulnya delik dalam pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan

Halaman 21 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun pembena yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan alternatif Kesatu, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2022 Nomor 432/Pid.B/2022/PN Mlg., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2022 Nomor 432/Pid.B/2022/PN Mlg., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **18 JANUARI 2023**, yang terdiri dari **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Mutarto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **27 JANUARI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**

**Mutarto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**

Halaman 23 Putusan Nomor 1301/PID/2022/PT SBY